



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 018/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN KETUJUH DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi menyusun rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Perubahan Keenam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :16/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Penetapan Perubahan Keenam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:12/PL.01.4-Kpt/73/Prov/I/2019 Tanggal 8 Januari 2019 tentang Pencalonan John Diplomasi sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (sepuluh) Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 Tentang Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu 2019.

 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 9 Januari 2019 tentang Calon Tidak Memenuhi Syarat Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor :076/PL.01.4-BA/73/Prov/I/2019 Tanggal 8 Januari 2019 tentang Rapat Pleno Klarifikasi terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Hanura Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan Sepuluh Nomor Urut Satu Atas Nama John Diplomasi.
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor:099.1/PL.01.4-BA/73/Prov/I/2019 Rapat Pleno Perubahan Ketujuh Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KETUJUH DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketujuh Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terbatas pada:
1. Mencoret tanpa merubah Nomor Urut Calon Atas Nama **Sdr.John Diplomasi** Nomor Urut 1 (tiga), Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 10 (Sepuluh) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
- Ketetapan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 12 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd

MISNA M. ATTAS

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

